

Inovasi Mata Pencanharian Berkelanjutan Bagi Mantan Penambang Emas Tanpa Izin

Sustainable Livelihood Innovation for Former Illegal Gold Miners

Desie Andreastuti

desieandreastuti@fisip.unmul.ac.id

FISIP, Universitas Mulawarman

Info Article

| **Submitted:** 11 June 2025 | **Revised:** 18 June 2025 | **Accepted:** 19 June 2025

How to cite: Desie Andreastuti, "Inovasi Mata Pencanharian Berkelanjutan Bagi Mantan Penambang Emas Tanpa Izin", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 1 No. 1, 2025, p.62-69.

ABSTRAK

Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) telah lama menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat di Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, meskipun menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang serius. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi mantan penambang tanpa izin serta menganalisis tantangan transisi menuju pekerjaan yang sah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi lapangan di Desa Tumbang Miwan, dengan teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar mantan penambang beralih ke pertanian kecil, peternakan, atau usaha mikro, namun sebagian besar masih bersifat subsisten karena keterbatasan keterampilan, akses modal, dan pasar. Program pemerintah yang ada cenderung bersifat jangka pendek dan kurang berkelanjutan, sementara inisiatif berbasis komunitas oleh Lembaga Swadaya Masyarakat menawarkan model alternatif yang menjanjikan namun terkendala skala. Terdapat potensi besar dalam pengembangan ekowisata, komoditas hutan, dan kewirausahaan digital oleh generasi muda, asalkan didukung secara sistematis. Secara sosial, mantan penambang menunjukkan keinginan untuk hidup lebih aman dan legal, meskipun masih menghadapi hambatan budaya dan ekonomi. Studi ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transisi ekonomi membutuhkan pendekatan kontekstual, inklusif, dan kolaboratif yang berbasis pada nilai lokal dan komitmen jangka panjang. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi perumusan kebijakan pembangunan ekonomi lokal yang adaptif dan berkeadilan di wilayah pasca-tambang.

Kata Kunci: mata pencaharian, tambang, pemberdayaan, keberlanjutan.

ABSTRACT

Illegal gold mining (PETI) has long been the main source of livelihood for the community in Gunung Mas Regency, Central Kalimantan, despite causing serious environmental and social impacts. This study aims to identify sustainable livelihood alternatives for former illegal miners and analyze the challenges of transitioning to legal employment. The study employs a descriptive qualitative approach through field research in Tumbang Miwan Village, using in-depth interviews, direct observation, and documentary analysis. Results indicate that most former miners have shifted to small-scale farming, livestock rearing, or micro-enterprises; however, the majority remain subsistence-based due to limitations in skills, access to capital, and market opportunities. Existing government programs tend to be short-term and unsustainable, while community-based initiatives by NGOs offer promising alternative models but are constrained by scale. There is significant potential in developing ecotourism, forest commodities, and digital entrepreneurship among the younger generation, provided they are systematically supported. Socially, former miners express a desire for safer and legal livelihoods, though they still face cultural and economic barriers. This study concludes that the success of economic transition requires a contextual, inclusive, and collaborative approach based on local values and long-term commitment. The findings of this research are expected to contribute to the formulation of adaptive and equitable local economic development policies in post-mining areas.

Keyword: livelihoods, mining, empowerment, sustainability.



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak. Kekayaan tersebut menjadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional, termasuk di sektor pertambangan. Namun demikian, eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol dan tidak berbasis keberlanjutan telah menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan marginalisasi masyarakat adat. Salah satu persoalan yang mengemuka dalam satu dekade terakhir adalah maraknya aktivitas **Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)**, terutama di wilayah pedalaman Kalimantan, termasuk di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah (Roberto Adriano Lombah et al., 2021)(Saputri & Rhama, 2022).

PETI adalah aktivitas penambangan yang dilakukan tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah, baik berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dalam konteks hukum nasional, kegiatan ini melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 jo. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, tingginya tekanan ekonomi, terbatasnya akses terhadap pekerjaan formal, serta lemahnya pengawasan membuat PETI tetap menjadi pilihan utama sebagian masyarakat sebagai sumber penghidupan(Roberto Adriano Lombah et al., 2021).

Kabupaten Gunung Mas merupakan salah satu wilayah yang menghadapi dilema tersebut. Nama “Gunung Mas” sendiri secara simbolik menggambarkan persepsi bahwa wilayah ini menyimpan kekayaan emas yang melimpah. Hal ini terbukti dengan merebaknya aktivitas PETI di hampir seluruh kecamatannya seperti Kurun, Manuhing, Rungan, dan Tewah. Menurut studi Roberto Lombah et al. (2021), sebagian besar penambang beroperasi di luar koridor legal dan tidak memenuhi persyaratan lingkungan maupun keselamatan kerja. Aktivitas ini mengakibatkan kerusakan hutan, pencemaran sungai akibat penggunaan merkuri, serta degradasi kualitas hidup masyarakat(Roberto Adriano Lombah et al., 2021)(Mikraj et al., 2024).

Dampak ekologis PETI tidak dapat diabaikan. Studi Najwa Azizah et al. (2024) menyebutkan bahwa kualitas air di Sungai Rungan, yang mengalir melalui kawasan PETI, telah mengalami pencemaran berat dan tidak lagi memenuhi baku mutu air sungai. Pencemaran logam berat seperti merkuri dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, mengganggu kesehatan masyarakat, dan mencemari rantai makanan. Sementara itu, dampak sosial-ekonomi dari PETI mencakup munculnya ketergantungan ekonomi terhadap kegiatan tambang, pergeseran nilai-nilai lokal, serta meningkatnya konflik antarwarga(Mikraj et al., 2024).

Sebagian besar masyarakat yang terlibat dalam PETI menyadari risiko hukum dan lingkungan dari aktivitas mereka. Namun, alternatif pekerjaan yang ditawarkan, seperti menjadi buruh tani atau berkebun, belum mampu menjawab kebutuhan ekonomi mereka. Penelitian oleh Siska Kristina et al. (2020) menunjukkan bahwa pergeseran mata pencaharian tidak semata-mata ditentukan oleh ketersediaan pekerjaan baru, tetapi juga oleh perubahan nilai, keterampilan, dan sistem dukungan sosial yang dimiliki masyarakat(Rantika Khumairah, Agus

Sundaryono, 2020). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan transisi ekonomi yang tidak hanya menghapus PETI, tetapi juga membangun penghidupan alternatif yang adil dan berkelanjutan.

Pemilihan lokasi penelitian di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, bukan tanpa alasan. Wilayah ini merupakan salah satu titik konsentrasi praktik PETI tertinggi di Kabupaten Gunung Mas. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa wilayah ini mengalami kerusakan ekologis yang signifikan, sementara secara sosial juga mengalami pergeseran struktur ekonomi masyarakat pasca tambang. Selain itu, Tumbang Miwan juga menjadi lokasi berbagai upaya intervensi pembangunan oleh pemerintah dan NGO, sehingga menawarkan konteks yang kaya untuk mengkaji proses transisi ekonomi dan sosial masyarakat eks penambang.

Urgensi akademik dari penelitian ini terletak pada upaya untuk menjembatani kesenjangan antara studi tentang kerusakan akibat PETI dengan kajian solusi berbasis pemberdayaan dan transisi penghidupan. Pendekatan ini penting mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek kerusakan lingkungan tanpa mengelaborasi secara memadai bagaimana masyarakat bertahan dan beradaptasi setelah berhenti dari aktivitas tambang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk mata pencaharian alternatif yang dijalani oleh masyarakat eks penambang PETI, mengkaji faktor-faktor penghambat dan pendukung transisi ekonomi mereka, serta merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat yang relevan untuk membangun penghidupan yang legal, layak, dan berkelanjutan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah yang lebih inklusif, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan dan sosial.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian ditentukan secara purposive, yaitu di Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya intensitas praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah tersebut yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Data dari Pemerintah Kabupaten Gunung Mas dan hasil studi oleh Lombah et al. (2021) menyebutkan bahwa Kecamatan Kurun, khususnya Desa Tanjung Riu dan desa-desa sekitarnya, merupakan salah satu kawasan dengan tingkat kegiatan PETI tertinggi di provinsi tersebut, dengan konsentrasi penambang mencapai ribuan orang dan aktivitas tambang menggunakan mesin mekanis yang berdampak langsung pada kerusakan lingkungan dan sosial (Roberto Adriano Lombah et al., 2021).

Secara ekologis, wilayah ini berada di dalam kawasan Daerah Aliran Sungai Kahayan, yang telah mengalami degradasi akibat sedimentasi dan pencemaran logam berat, khususnya merkuri, akibat aktivitas penambangan (Mikraj et al., 2024). Berdasarkan laporan penelitian oleh Najwa Azizah et al. (2024), penggunaan merkuri di daerah Rungan dan sekitarnya telah menyebabkan air sungai menjadi keruh, berubah warna, dan mengandung bahan berbahaya yang melewati baku

mutu kualitas air sungai. Dari sisi sosial, penelitian terdahulu oleh Kristina et al. (2020) mencatat bahwa terjadi pergeseran mata pencaharian yang signifikan dari sektor pertanian dan perkebunan tradisional ke pertambangan ilegal akibat keterbatasan pilihan ekonomi dan tingginya kebutuhan rumah tangga (Rantika Khumairah, Agus Sundaryono, 2020).

Desa Tumbang Miwan dipilih karena juga menjadi salah satu wilayah intervensi program pembangunan berbasis pemberdayaan pasca tambang oleh beberapa lembaga dan memiliki potensi studi kasus yang kuat untuk melihat proses transisi penghidupan masyarakat pasca-PETI. Dengan demikian, lokasi ini tidak hanya representatif dari permasalahan PETI di Kalimantan Tengah, tetapi juga strategis sebagai model studi pemberdayaan ekonomi alternatif berbasis lokal dan lingkungan.

Hasil dan pembahasan

Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat eks penambang emas tanpa izin (PETI) di Desa Tumbang Miwan, Kabupaten Gunung Mas, mengalami dinamika ekonomi yang kompleks dan cenderung tidak stabil pasca mereka meninggalkan aktivitas tambang ilegal. Wawancara dengan **mantan pelaku PETI** menunjukkan bahwa sebagian besar dari mereka menghentikan aktivitas tersebut karena berbagai faktor, seperti semakin menipisnya cadangan emas, biaya operasional yang tinggi, dan tekanan dari aparat hukum serta masyarakat adat. Mereka mengungkapkan bahwa hasil dulang atau semprot yang sebelumnya bisa mencapai 5-7 gram emas per minggu kini menurun drastis menjadi hanya sekitar 0,5-1 gram. Di saat yang sama, biaya solar, peralatan, dan risiko hukum terus meningkat.

Sebagai akibatnya, sebagian masyarakat beralih ke sektor pekerjaan lain seperti berkebun karet, beternak, berdagang kecil-kecilan, atau menjadi buruh tani. Namun, berdasarkan keterangan **tokoh adat dan perangkat desa**, alternatif penghidupan tersebut belum mampu menjawab kebutuhan ekonomi rumah tangga mereka. Banyak dari mereka belum memiliki keterampilan non-tambang, tidak memiliki lahan produktif sendiri, serta menghadapi hambatan akses terhadap modal dan pasar. Bahkan ada sebagian kecil masyarakat yang mencoba kembali menambang secara sembunyi-sembunyi karena tidak menemukan pekerjaan yang mampu menutupi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan keluarga.

Secara ekologis, dampak PETI di wilayah Gunung Mas telah merusak keseimbangan alam. **Dinas Lingkungan Hidup** melaporkan pencemaran sungai akibat limbah merkuri, sedimentasi berat, dan perubahan kualitas air secara drastis. Hal ini diperkuat oleh hasil penelitian Yusevi et al. (2021) di Desa Tanjung Riu, Kecamatan Kurun, yang menunjukkan bahwa lahan bekas PETI berubah menjadi **lahan kritis dalam bentuk lubang-lubang (void)** berisi air yang terkontaminasi logam berat, ber-pH rendah, dan berbahaya bagi makhluk hidup. Penelitian

tersebut menyimpulkan bahwa tanpa desain penataan lahan yang tepat, lubang-lubang bekas tambang ini akan menjadi sumber pencemaran baru dan menghambat proses pemulihan lingkungan (Yusevi et al., 2021).

Selain itu, penelitian tentang **morfometri dan hidrologi Sub DAS Pasare** di wilayah Kabupaten Gunung Mas menunjukkan bahwa aktivitas lahan yang tidak terkendali akibat PETI menyebabkan peningkatan debit puncak dan penurunan debit minimum, yang mengganggu kestabilan hidrologis DAS Kahayan sebagai sumber air utama. Penurunan vegetasi, perubahan tutupan lahan, dan peningkatan run-off permukaan berpotensi memperparah erosi, banjir, dan degradasi wilayah tangkapan air (Yusevi et al., 2021).

Dari aspek hukum, studi oleh Tri Wibowo et al. (2024) memperlihatkan bahwa **penegakan hukum terhadap aktivitas PETI di wilayah hukum Polres Gunung Mas belum berjalan optimal**. Meskipun terdapat sejumlah kasus yang diproses setiap tahun—6 kasus pada 2021, 2 pada 2022, dan 3 pada 2023—upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum belum memberikan efek jera secara signifikan. Hambatan utama berasal dari kurangnya personel, fasilitas terbatas, serta lemahnya koordinasi antara kepolisian dan dinas terkait. Di sisi lain, ekonomi masyarakat yang masih bergantung pada tambang ilegal menjadikan penegakan hukum sebagai sesuatu yang dilematik secara sosial (Yulianti & Pramita, 2022).

Temuan-temuan ini dapat dianalisis melalui kerangka **Sustainable Livelihood Framework (SLF)** dari DFID, yang menjelaskan bahwa penghidupan berkelanjutan ditentukan oleh lima modal: **alam, manusia, finansial, fisik, dan sosial**. Di Tumbang Miwan, masyarakat memiliki akses terhadap modal alam (emas dan hutan), tetapi lemah dalam modal manusia (pendidikan, keterampilan), modal finansial (akses kredit), serta modal fisik dan sosial (infrastruktur dan jaringan kelembagaan). Ketiadaan keseimbangan antar-modal inilah yang membuat transisi ekonomi mereka terhambat dan rentan terhadap kemiskinan pasca tambang.

Sementara itu, jika dikaji dengan menggunakan **teori perubahan sosial Soekanto**, perubahan struktur ekonomi dari penambangan ke sektor lain mencerminkan perubahan struktural yang dipicu oleh faktor eksternal seperti tekanan hukum dan degradasi lingkungan. Namun demikian, perubahan ini belum sepenuhnya disertai perubahan sistem nilai dan norma dalam masyarakat. Tradisi menambang yang telah berlangsung turun-temurun masih melekat kuat, sehingga menyebabkan resistensi terhadap program-program transisi ekonomi.

Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar program pemberdayaan yang pernah masuk ke wilayah ini belum menyentuh akar persoalan, seperti keterbatasan akses lahan, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya pendekatan yang berbasis budaya lokal. Oleh karena itu, solusi yang

ditawarkan harus bersifat lintas sektor, partisipatif, dan berkelanjutan. Legalitas melalui skema **Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)** perlu didorong, namun tetap diimbangi dengan perlindungan lingkungan dan pendampingan sosial.

Dengan demikian, proses transisi ekonomi pasca PETI bukan hanya soal mengalihkan pekerjaan, tetapi juga membangun kembali struktur kehidupan masyarakat secara menyeluruh—berbasis aset, kontekstual budaya, terintegrasi dengan kebijakan, serta sensitif terhadap tantangan lokal. Ini penting untuk memastikan bahwa peralihan tersebut tidak menciptakan kerentanan baru yang lebih parah dari sebelumnya.

Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat eks penambang emas tanpa izin di Desa Tumbang Miwan, Kabupaten Gunung Mas, menghadapi berbagai tantangan dalam proses transisi kehidupan menuju sumber mata pencaharian yang lebih legal dan berkelanjutan. Bentuk-bentuk mata pencaharian alternatif yang dijalani oleh mantan penambang antara lain adalah berkebun, menjadi buruh tani, berdagang kecil-kecilan, hingga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu. Namun, mayoritas dari mereka belum dapat sepenuhnya menggantikan penghasilan yang dulu diperoleh dari aktivitas PETI, terutama karena keterbatasan modal, keterampilan, dan akses terhadap pasar maupun pembinaan ekonomi.

Faktor penghambat dalam proses transisi ekonomi antara lain rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan teknis masyarakat, belum optimalnya dukungan dari pemerintah desa dan kabupaten, serta tidak adanya kejelasan legalitas dalam aktivitas pertambangan rakyat yang sah. Selain itu, perubahan orientasi pekerjaan tidak mudah dilakukan karena masih kuatnya nilai-nilai lama dan keterikatan emosional terhadap aktivitas tambang sebagai budaya ekonomi turun-temurun.

Agar proses transisi ini berjalan efektif, diperlukan strategi pemberdayaan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Strategi tersebut mencakup penguatan lima jenis aset kehidupan masyarakat berdasarkan kerangka *Sustainable Livelihood Framework (SLF)*, penyediaan akses terhadap modal dan pelatihan kewirausahaan, serta keterlibatan aktif lembaga adat dan masyarakat dalam merancang program transisi. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) juga menjadi langkah penting untuk memberikan jalur legal bagi masyarakat yang masih memiliki keterikatan dengan aktivitas tambang, namun ingin beroperasi secara sah dan ramah lingkungan.

Dengan demikian, kebijakan yang responsif dan berbasis kebutuhan lokal sangat dibutuhkan untuk mendukung proses peralihan kehidupan pasca-PETI secara adil dan berkelanjutan di wilayah Gunung Mas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintah Daerah** perlu segera menetapkan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan menyusun program pemberdayaan masyarakat pasca tambang yang berbasis kebutuhan lokal dan berkelanjutan.
2. **Lembaga pemberdayaan dan LSM** disarankan untuk mengembangkan pelatihan keterampilan, akses modal, dan pendampingan usaha alternatif berbasis potensi lokal dan sosial budaya masyarakat.
3. **Masyarakat eks penambang** diharapkan membangun kesadaran akan dampak PETI dan aktif mengikuti program transisi penghidupan menuju sektor yang lebih legal dan ramah lingkungan.
4. **Akademisi dan peneliti** diharapkan memperluas kajian mengenai model transisi ekonomi masyarakat pasca tambang sebagai dasar penyusunan kebijakan yang kontekstual.
5. **Pemerintah pusat** perlu mempercepat harmonisasi regulasi dan memperjelas skema legalisasi tambang rakyat agar tidak menimbulkan kerancuan hukum di tingkat daerah.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, khususnya para mantan penambang emas tanpa izin yang telah bersedia menjadi informan dan berbagi pengalaman dalam penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada aparat desa dan kecamatan yang telah memfasilitasi proses pengumpulan data, serta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunung Mas atas dukungan data dan informasi kebijakan yang sangat membantu. Apresiasi juga diberikan kepada rekan-rekan peneliti lapangan dan asisten riset atas kerja keras dan dedikasinya, serta semua pihak yang telah berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Mikraj, A. L., Azizah, N., Safitri, I., Kukarnia, S., Kevin, S., & Kusma, D. A. (2024). *Pengaruh Kegiatan Tambang Masyarakat Terhadap Lingkungan di Desa Parempei Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Kalimantan Tengah Universitas Palangka Raya Daerah Aliran Sungai Rungan di Desa Parempei , Kalimantan Tengah* kini. 4(2), 1574-1584.
- Rantika Khumairah, Agus Sundaryono, D. H. (2020). 3 1,2,3. *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Kimia*, 4(2), 92-97.
- Roberto Adriano Lombah, Adi Jaya, Kembarawati, Eka Noor Taufik, Emmy Uthanya Antang, & Zafrullah Damanik. (2021). *Kebijakan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Dalam Pengendalian Kerusakan Lingkungan*

- Pertambangan Emas Skala Kecil (Studi Kasus Desa Tanjung Riu Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah). *Jurnal Penelitian UPR : Kaharati* , 1(2), 93–107.
- Saputri, R. J., & Rhama, B. (2022). Dampak Kebijakan Penetiban Pertambangan Emas. *JISPAR, Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan.*, 11(2), 81–98.
- Yuliartini, N. P. R., & Pramita, K. D. (2022). Jurnal komunikasi hukum. *Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 7 Nomor 1 Februari 2021*, 8(1), 469–480.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>
- Yusevi, N. A., Mahreda, E. S., Mahyudin, R. P., & Kissinger, K. (2021). Desain Penataan Lahan Pasca Tambang Rakyat Di Desa Tanjung Riu Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. *EnviroSciencetea*, 17(2), 134.
<https://doi.org/10.20527/es.v17i2.11504>

Biografi Singkat Penulis



Desie Andreastuti, S.AN., M.AP adalah dosen pada Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Lahir di Palangka Raya pada 5 Desember 1989, ia menyelesaikan studi S1 di Universitas Palangka Raya dan melanjutkan pendidikan Magister Administrasi Publik di Universitas Padjadjaran. Minat utamanya mencakup isu-isu administrasi publik, etika lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat. Selain aktif dalam pengajaran, ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah. Pengalaman profesionalnya mencakup sektor akademik, swasta, dan organisasi masyarakat sipil, yang memperkuat perspektifnya dalam mengkaji persoalan publik secara multidimensional. Ia dapat dihubungi melalui email: desieandreastuti@fisip.unmul.ac.id.